

**Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda
Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan
(Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)
Against The View of Islamic Law Different Pricing in The Sale and Purchase in Eating
Buffet
(Case Study at Campus Environment Warteg UNISBA)**

¹Andres Teguh Mario ²Ramdan Fawzi Encep ³Abdul Rojak

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹andrea.teguh11@gmail.com ²ramdan.fawzi1985@gmail.com, ³abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. Mu'amalah is a very broad field of Islam to be studied and also closely related to the business and trade. In buying food, people prefer a place that provides fast food because it was considered more practical. But at home eat buffet (warteg) UNISBA campus environment there are ambiguities pricing. It can be said that buying and selling this kind of an element of disguise, because of the lack of transparency in the implementation of the purchase price resulting in cancellation of the contract because it was not achieved willingness elements. It can cause kekecewan the buyer especially if the price paid was far from expected, buyers also feel aggrieved that the purchase is not reached willingness element. Required under the sale and purchase agreement, the consent of the seller and of the buyer qabul. In Islam, the sale and purchase rights should be kept away from the doubtful, gharar, or usury. The purpose of this study how the pricing according to Islamic law, how its pricing mechanisms, and how the view of Islamic law against the practice of price fixing meals at home eat (warteg) UNISBA campus environment. This study classified field research (field research), the primary data collected from observations and interviews. Based on the results, it can be concluded that the diner buffet (warteg) in the Environment UNISBA I researched not in accordance with the sale and purchase according to Islam because there is no clarity in pricing and job description of employees was at times can be changed so that it becomes one of the factors differently determination the price given to the buyer.

Keywords: Views of Islamic Law, Pricing, Eating Buffet

Abstrak. Mu'amalah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga. Dalam membeli makanan, masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan makanan siap saji karena dianggap lebih praktis. Namun di rumah makan prasmanan (warteg) lingkungan kampus UNISBA terdapat ketidakjelasan penetapan harganya. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*. Tujuan dari penelitian ini bagaimana penetapan harga menurut hukum Islam, bagaimana mekanisme penetapan harganya, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penetapan harga makanan di rumah makan (Warteg) lingkungan kampus UNISBA. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), data primer dikumpulkan dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rumah makan prasmanan (warteg) di Lingkungan UNISBA yang penulis teliti tidak sesuai dengan jual beli menurut Islam karena tidak ada kejelasan dalam penetapan harga dan *job desk* karyawannya pun sewaktu-waktu dapat berubah sehingga menjadi salah satu faktor berbedanya penetapan harga yang diberikan kepada pembeli.

Kata Kunci : Pandangan Hukum Islam, Penetapan Harga, Rumah Makan Prasmanan

A. Pendahuluan

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia perjualbelian yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli

harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi SAW menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.¹ Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, dan menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli mulai dari bahan baku mentah hingga bahan-bahan yang telah diolah. Barang yang telah diolah contohnya jual beli makanan. Jual beli makanan pun bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli makanan matang yang berupa nasi, lauk-pauk dan sebagainya. Khususnya di lingkungan kampus UNISBA terdapat banyaknya mahasiswa sehingga bermunculan penjual makanan. Praktek jual beli makanan tersebut bermacam-macam, salah satunya jual beli makanan bertema prasmanan (*warteg*). Rumah makan prasmanan semakin banyak digemari oleh para mahasiswa, karena di samping dapat mengambil makanan sendiri sesuai dengan selera dan juga harganya lebih terjangkau.

Penetapan harga di setiap *Warteg* lingkungan kampus Unisba terkadang tidak pasti disetiap waktunya salah satunya *Warteg Om*. Misalnya contoh pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya takaran dalam mengambil nasi dan lauk-pauknya sama tetapi harganya berbeda melihat dari fisik (postur tubuh) pembeli tersebut. Adapun contoh yang kedua dari segi pelayanannya setiap individu pelayan di rumah makan tersebut berbeda-beda. Alasan lainnya karena yang mengelola rumah makan *Warteg Om* adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*).

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui penetapan harga menurut hukum Islam, bagaimana mekanisme penetapan harga di (*Warteg*) lingkungan kampus UNISBA, dan pandangan hukum Islam terhadap praktek penetapan harga makanan di rumah makan (*Warteg*) lingkungan kampus UNISBA.

B. Landasan Teori

Jual beli yaitu tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*. Sesuai *syara'* maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dalam jual beli menurut ketentuan hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam jual beli itu yang memiliki manfaat dan berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.² Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 210.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011, hlm. 52.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah*"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian" (Q.S An-nisa (4) : 29)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari³: **Pertama**, Adanya penjual dan pembeli disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. **Kedua**, Adanya objek atau benda yang dibeli, untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. **Ketiga**, Akad (*Ijab Qabul*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.⁴ Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm. 279.

⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm. 87-88.

sebagai *rahmatan lil' alamin* bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al-mitsl*, *tsaman al-mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW.⁵

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Penjabaran rukun dan syarat pada objek jual beli dalam KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.⁷ Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Dari hasil penelitian terhadap penetapan harga di rumah makan (*warteg*) kampus UNISBA terdapat kejanggalan karena hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, agar kita tahu pasti jumlah harga yang dibayarkan tidak berubah-ubah dan untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Dalam artian dari pihak rumah makan (*warteg*) yang penulis telitit tidak konsisten dalam menetapkan harga. Dan juga terkadang porsi yang diambil pembeli selalu berbeda setiap kali makan namun yang menjadi kejanggalan karena mengira-ngira harga karena takaran yang diambil pembeli tidak sesuai porsi yang seharusnya. Pembagain dalam pekerjaannya pun tidak menentu menjadikan 1 karyawan bisa merangkap 2 sampai 3 pekerjaan di rumah makan tersebut. Misalkan pekerjaan

⁵ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Indonesia Rajawali Pers, 2013, hlm. 330.

⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu', Jakarta: Robbani Press, 2004, hlm. 316.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media, 2008, hlm. 29.

memasak sudah beres tidak ada yang perlu dimasak lagi, orang tersebut bisa menjadi kasir jika kasir yang seharusnya mengisi posisi tersebut sedang ada urusan lain, penetapan harganya pun pasti berbeda setiap karyawan yang menentukan harga setiap porsi makanan yang diambil pembeli. Jadi penetapan harga yang ada di rumah makan prasmanan (warteg) lingkungan kampus UNISBA yang penulis teliti tidak sesuai dengan hukum jual beli Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual beli di Rumah Makan Prasmanan Lingkungan Kampus UNISBA dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga haruslah ditetapkan secara adil dan tidak berbeda-beda, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
2. Terdapat beberapa rumah makan prasmanan (warteg) di lingkungan kampus UNISBA yaitu "Rumah Makan Om", "Rumah Makan Ibu O'oh", "Rumah Makan Sari Jaya" yang mempunyai mekanisme penetapan harga dengan cara mengirangirang harga yang ditentukan kepada pembeli. Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan.
3. Dalam pelaksanaan dilapangan mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh masing-masing rumah makan tidak sesuai dengan jual beli menurut Islam karena tidak ada kejelasan dalam penetapan harga dan *job desk* karyawannya pun sewaktu-waktu dapat berubah sehingga menjadi salah satu faktor berbedanya penetapan harga yang diberikan kepada pembeli.

Daftar Pustaka

- Euis Amalia, (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing
- Faisal Badroen, (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group
- Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu', Jakarta: Robbani Press
- Mahkamah Agung RI, (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2013). *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Indonesia
- Qamarul Huda, (2011). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras Rajawali Pers
- Sulaiman Rasyid, (2004). *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Yusuf Qardawi, (2004). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat,